



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAUMERE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Nafkah Anak antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Wuring, 17 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 12 September 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta atau Jualan Emas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan gugatannya yang termuat dalam Surat Gugatan tertanggal 12 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Mur, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 20 Juni 2001 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Alok Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 5307141012023004 tanggal, 16 Januari 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di Wuring Leko, RT. 035, RW. 007, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka selama kurang lebih 1 tahun, selanjutnya berpindah tempat tinggal di rumah bersama di Wuring Leko, RT. 035 RW. 007, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 3.1. Ilham, NIK. 5307140404040001, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Maumere, 5 April 2004;
 - 3.2. Kilfan, NIK. 5307140208060001, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Maumere, 20 Agustus 2006;
 - 3.3. Fikran, NIK. 5307141705080001, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Wuring, 17 Mei 2008

Ketiga anak tersebut saat ini dalam pengawasan dan pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak September tahun 2022;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 6 bulan September tahun 2023 yang sebab-sebab terjadinya karena:
 - 5.1. Tergugat sering memaki Penggugat dengan kata kasar semisal *cukimai*;
 - 5.2. Tergugat mengaku bahwa telah berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama *Ita* bahkan sudah menikah siri dengan wanita tersebut;

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.3 Tergugat tidak pernah menghargai orang tua Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati oleh sikap yang dilakukan oleh Penggugat dari awal menikah hingga sekarang;
- 5.4 Tergugat sering melakukan Penganiayaan ringan didepan anak-anak dengan cara memukul kepala dan punggung belakang Penggugat hingga memar;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 6 September tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang, namun masih tinggal bersama di rumah bersama di Wuring Leko, RT. 035, RW. 007, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 11 (sebelah) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta/jualan emas dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), maka jika jadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan *mut'ah* berupa gelang emas 150 (seratus lima puluh) gram yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
10. Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak anak tersebut sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

11. Bahwa sehubungan dengan pengajuan gugatan ini, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa gelang emas 150 (seratus lima puluh) gram;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maumere untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) ketiga anak sejumlah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidier

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relaas* panggilan sesuai domisili Tergugat yang bersangkutan, akan

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim Pemeriksa telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun demikian Penggugat tetap ingin mengajukan perkara *in casu*;

Bahwa selanjutnya dengan terlebih dahulu disampaikan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan penyampaian Surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat terkecuali tuntutan yang mengenai nafkah selama masa *iddah*, *mut'ah* dan nafkah pemeliharaan anak (hadhanah) atas nama Ilham dan Kilfan dicabut oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. XXXXX.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor 5307141012023004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Alok Barat atas nama XXXXX (Tergugat) dan XXXXX(Penggugat) tanggal 16 Januari 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX(Penggugat) dengan NIK 5307145708760001 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sikka tanggal 24 September 2018, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXX (Tergugat) dengan Nomor 5307141309120007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 13

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Mur



Juli 2022, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Fikran** dengan Nomor 5307-LT-28082018-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 28 Agustus 2018, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

B. Bukti Saksi.

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang masing-masing adalah:

1. **XXXXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa:
 - a. Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - b. Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena Saksi hidup bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat dan hanya berjarak 1 (satu) meter dari rumah Penggugat dan Tergugat;
 - c. Penggugat dan Tergugat setelah menikah sampai dengan saat ini tinggal bersama di Wuring Leko, RT. 035 RW. 007, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
 - d. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan dalam pengasuhan Penggugat. Saat ini anak atas nama Ilham bekerja di *Alfamart*, anak atas nama Kilfan sudah menikah dan anak atas nama Fikran masih melanjutkan pendidikan di MA Nangahure.
 - e. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak sekitar 1 (satu) tahun terakhir tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan tidak saling bertegur sapa dengan Tergugat;
 - f. Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat tidak setuju dengan keputusan Tergugat untuk menikah lagi di bawah tangan dengan seorang perempuan yang bernama Ita;



- g. Saksi mengetahui permasalahan tersebut dari cerita yang disampaikan oleh Penggugat. Selain itu, fakta tentang Tergugat telah menikah lagi sudah diketahui secara luas oleh masyarakat di Wuring Leko, RT. 035 RW. 007;
- h. Akibat permasalahan tersebut, saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan disertai dengan suara pecah beberapa peralatan rumah tangga;
- i. Saksi sering mendengar, Tergugat menyampaikan kata-kata kasar yaitu 'cukimai'
- j. Saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun sudah pisah kamar sejak 1 (satu) tahun terakhir;
- k. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat serta tidak menjalankan kewajibannya baik secara lahir maupun batin;
- l. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lainnya;
2. **XXXXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Tetangga Penggugat;
- b. Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena Saksi hidup bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- c. Penggugat dan Tergugat setelah menikah sampai dengan saat ini tinggal bersama di Wuring Leko, RT. 035 RW. 007, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
- d. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan dalam pengasuhan Penggugat. Saat ini anak atas nama Ilham bekerja di *Alfamart*, anak atas nama Kilfan sudah menikah dan anak atas nama Fikran masih melanjutkan pendidikan di MA Nangahure;
- e. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak sekitar 1 (satu) tahun terakhir



tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan tidak saling tegur dengan Tergugat;

f. Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat tidak setuju dengan keputusan Tergugat untuk menikah lagi di bawah tangan dengan seorang perempuan yang saat ini tinggal di Kampung Garam;

g. Saksi mengetahui permasalahan tersebut karena fakta tentang Tergugat telah menikah lagi sudah diketahui secara luas oleh masyarakat di Wuring Leko, RT. 035 RW. 007;

h. Akibat permasalahan tersebut, saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan menyampaikan kata-kata kasar;

i. Saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun sudah pisah kamar sejak 1 (satu) tahun terakhir, Penggugat saat ini tinggal di lantai 1 (satu), sedangkan Tergugat saat ini tinggal di lantai 2 (dua);

j. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat serta tidak menjalankan kewajibannya baik secara lahir maupun batin;

k. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lainnya;

l. Tergugat berprofesi sebagai Pedagang Emas dengan penghasilan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah)

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perkawinan dalam hal ini adalah cerai gugat antara Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Mediasi dan Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta sesuai dengan prinsip yang dianut dalam rezim hukum perkawinan yang pada pokoknya menerapkan asas mempersukar perceraian, Hakim Pemeriksa telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan mengajukan perkara cerai gugat, namun Penggugat tetap ingin mengajukan perkaranya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa alasan-alasan terjadinya perceraian diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat pada pokoknya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2023 atau selama 1 (satu) tahun terakhir, dengan sebab Tergugat menikah lagi di bawah tangan dengan seorang perempuan tanpa seizin Penggugat, Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi ada hubungan baik lahir maupun batin sejak bulan September 2023 atau kurang lebih selama 1 (satu) tahun terakhir;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata, maka selain wajib terlebih dahulu dilaksanakan upaya perdamaian dalam setiap tahapan persidangan sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada prinsipnya dalam perkara *a quo* juga wajib ditempuh mediasi dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik secara tatap muka maupun secara virtual (daring), maka perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Bahkan setiap kali sidang Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di muka sidang, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau sekurang-kurangnya Tergugat dianggap telah mengabaikan hak jawabnya dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus verstek. Namun, meskipun demikian, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan, karena sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan perkara *a quo* adalah verstek dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa hal demikian bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan dalam putusan yang dijatuhkan secara *verstek* dikabulkan apabila didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Analisa Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta kelahiran, fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Juni 2001 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Februari 2005 masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 isinya membuktikan Penggugat adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sikka, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga isinya membuktikan tentang susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga hal mana tersebut memperkuat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan hidup berumah tangga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan mengenai susunan dan hubungan dalam keluarga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Akta Kelahiran atas nama Fikran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, telah dicocokkan dengan aslinya, tidak dibantah oleh alat bukti yang lainnya maka patut dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat lahir 29 April 2012, yakni lahir setelah peristiwa akad nikah Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 jo. 103 Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut adalah anak sah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan serta kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan cerai

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*. Sedangkan gugatannya tersebut diajukan di daerah hukum yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) relatif Pengadilan Agama Maumere;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut, Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang merupakan tetangga dapat dikategorikan sebagai orang – orang terdekat Penggugat, maka maksud dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat menerangkan awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik atau rukun saja, namun dengan sebab Tergugat menikah lagi di bawah tangan dengan seorang perempuan tanpa seizin Penggugat, Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar;

Menimbang, bahwa fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disampaikan oleh saksi-saksi adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172 HIR jo. Pasal 309 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi terkait dengan Tergugat telah menikah lagi di bawah tangan dengan seorang perempuan, bukanlah fakta

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari apa yang dilihat, didengar maupun dialaminya saksi-saksi sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 306 dan Pasal 308 Rbg, namun menjadi suatu kabar yang telah tersiar di lingkungan masyarakat setempat, sehingga dalam konteks ini keterangannya dikategorikan sebagai *testimoni de auditu*, namun demikian fakta tersebut menurut pendapat Hakim menjadi sebab logis yang menyebabkan pertengkaran atau perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan tersebut dikategorikan sebagai *circumstantial evidence*, yaitu yaitu bukti yang secara tidak langsung menunjuk suatu fakta, namun bukti tersebut dapat merujuk pada kejadian yang sebenarnya serta saling bersesuaian satu sama lain antar keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya saksi *testimoni de auditu* tentang keterangan yang menjadi sebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dalam hukum islam keadaan tersebut menurut pendapat ulama dikategorikan sebagai saksi *syahadah istifadhah*. Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah mengartikan *syahadah istifadhah* sebagai kemasyhuran yang diperbincangkan banyak orang, oleh karena pesan kesaksian itu dari berita yang sudah tersebar dan sifatnya *masyhur*, maka bahwa kesaksian ini adalah *khobar istifadhah* (berita tersebar). Dalam hal ini Hakim mengetengahkan pendapat ulama-ulama Hambaliah yang digunakan sebagai rujukan dalam mengadili perkara ini, yang dalam fatwanya memperbolehkan penggunaan *syahadah istifadhah* dalam bidang perkawinan, hak-hak pribadi, wakaf dan kematian;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan tersebut secara materil relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan fakta-fakta kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang satu sama lain memiliki koneksitas erat (*innerlijk samen hang*) (vide Pasal 309 R.Bg) dan secara umum dapat memberikan deskripsi yang lengkap tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya;

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 310 R.Bg, oleh Hakim dinilai cukup untuk mengkonstruksi persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat dengan didukung oleh bukti persangkaan tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi, cukup menjadi dasar bagi Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut bahwa:

- a. Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;
- b. Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Ilham, NIK. 5307140404040001, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Maumere, 5 April 2004; Kilfan, NIK. 5307140208060001, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Maumere, 20 Agustus 2006; Fikran, NIK. 5307141705080001, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Wuring, 17 Mei 2008;
- c. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak sekitar bulan September 2023 atau sejak 1 (satu) tahun terakhir karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- d. Pertengkaran dan perselisihan terus menerus tersebut terjadi karena Tergugat menikah lagi di bawah tangan dengan seorang perempuan tanpa seizin Penggugat;
- e. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal seperti layaknya suami isteri sejak September 2023 atau sejak 1 (satu) tahun terakhir;
- f. Selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi, melaksanakan kewajiban lahir dan batin serta hidup dan kumpul bersama layaknya suami isteri;
- g. Anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Mur



- h. Tergugat berprofesi sebagai Pedagang Emas dengan penghasilan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah)

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah membuktikan tentang kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak September 2023 atau sejak 1 (satu) tahun terakhir hingga berpisah tempat tinggal sejak September 2023 atau sejak 1 (satu) tahun terakhir dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul bersama lagi, tidak saling komunikasi lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dalam setiap persidangan, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kedua orang saksi selaku orang dekat telah pula menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di muka sidang yang dinilai sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan/atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik, sedangkan dalam kesimpulannya Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, apabila hal itu dibiarkan berlarut-larut atau apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan jalan terbaik dan *maslahah* dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut yang selanjutnya Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini:

1. Qaidah Fiqih dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";

2. Pendapat ulama fiqh dalam Kitab *Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Majdy* yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan Hasil Pleno Kamar, berbunyi : *Perkara perceraian dengan alas an perselisihan dan pertengakaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengakaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi diikuti dengan pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum terjadinya KDRT;*

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA *a quo*, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, telah terbukti bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sejak September 2023 atau sejak 1 (satu) tahun terakhir;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di kediaman bersama yang terletak di Wuring Leko, Kecamatan Wolomarang, namun demikian berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di lantai rumah yang berbeda, dalam hal ini Penggugat tinggal di lantai 1 (satu) sedangkan Tergugat tinggal di lantai 2 (dua) kediaman bersama, tidak lagi saling bertegur sapa, berkomunikasi dan menjalankan kewajibannya secara lahir maupun batin sejak September 2023 atau sejak 1 (satu) tahun terakhir sehingga Hakim berpandangan bahwa keadaan tersebut dapat dimaknai dan dipersepsikan telah memenuhi kaidah 'pisah tempat tinggal selama lebih dari 6 (enam) bulan terakhir', maka Hakim berpandangan bahwa perkara *in casu* telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat di hadapan Hakim Pengadilan Agama Maumere sebagaimana tercantum dalam petitum terkait adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Pertimbangan Petitum Hak Nafkah Pemeliharaan Anak

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga menuntut nafkah untuk pemeliharaan anak atas nama Fikran tersebut

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta Rupiah);

Menimbang, bahwa saat ini satu orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata sedang dalam pengasuhan Penggugat, sementara Tergugat tidak menyampaikan jawaban atau keberatan atas tuntutan Penggugat tentang nafkah pengasuhan anak, maka dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan tuntutan *in casu*;

Menimbang, bahwa persoalan mengenai **usia kedewasaan anak** sebagai batas kecakapan anak untuk dapat melakukan perbuatan hukum tertentu termasuk untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya secara mandiri diatur secara *plural* dalam berbagai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kedewasaan anak dalam berbagai aturan hukum yang berlaku di Indonesia, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pasal 330 KUHPerdara, batas usia kedewasaan diatur setelah seorang anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sebelumnya telah melangsungkan pernikahan;
- b. Pasal 47 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang – Undang Perkawinan) tentang Perkawinan, batas usia anak berada di bawah kekuasaan orang tuanya sampai berusia **18 (delapan belas) tahun atau setelah melangsungkan pernikahan**;
- c. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, batas usia anak ditetapkan sampai berusia **18 (delapan belas) tahun**;
- d. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, usia kedewasaan anak ditetapkan berusia **18 (delapan belas) tahun**;
- e. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia **18 (delapan belas) tahun**, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Mur



f. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri ditetapkan telah berusia 21 (dua puluh satu tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan-aturan *a quo* sebagian besar aturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia menerapkan batas usia kedewasaan seorang anak adalah berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah melangsungkan pernikahan, maka Hakim Pemeriksa mengambil alih ketentuan tersebut untuk menentukan usia kedewasaan anak sebagai dasar ukuran dalam mengukur ditetapkannya hak atas nafkah pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta persidangan, anak Penggugat dan Tergugat atas nama Ilham, tanggal lahir 5 April 2004 saat ini telah berusia 20 (dua puluh) tahun dan telah bekerja di toko ritel *Alfamart*, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat atas nama Kilfan saat ini telah melangsungkan pernikahan, sehingga keduanya berdasarkan aturan perundang-undangan *a quo* telah dikategorikan telah mencapai batas kedewasaan sehingga dipandang telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, termasuk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari maka sudah tepat Penggugat mengajukan hak atas nafkah pemeliharaan anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Kilfan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 41 Undang – Undang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 14 ayat (2) huruf c Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berdasarkan fakta-fakta persidangan Tergugat bekerja sebagai seorang Pedagang Emas dengan penghasilan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah), maka dengan memperhatikan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kabupaten Sikka sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka setiap bulannya kurang lebih adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah), maka Hakim memandang besaran tersebut cukup layak untuk memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berusia 16 (enam belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah, oleh karenanya Hakim menetapkan nafkah pemeliharaan anak atas nama Fikran ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) yang

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh Tergugat setiap bulannya sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 105 huruf (c), Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Hakim tetap menekankan kepada bekas suami atau ayah dari anak hasil perkawinan yang telah bercerai untuk tetap bertanggung jawab dalam memberikan nafkah utamanya pada kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak, di luar pemenuhan nafkah pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat (XXXXX) untuk membayar nafkah pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap seorang anak yang bernama Fikran, NIK. 5307141705080001, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Wuring, 17 Mei 2008 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) yang dibayarkan oleh Tergugat setiap bulannya sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Maumere pada hari **Senin** tanggal **09 September 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **5 Rabiul Awal 1446 Hijriah** oleh **Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **Imam Prabowo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik. Putusan tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Tunggal,

Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Imam Prabowo, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3.	Panggilan Penggugat	: Rp 0
4.	Panggilan Tergugat:	Rp 51.000,00
5.	Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00
6.	Meterai	: _____ Rp 10.000,00

Jumlah : Rp **271.000,00**

Terbilang: *(dua ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah).*